



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penunjang Perencanaan, Penunjang Riset dan Inovasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penunjang Perencanaan, Penunjang Riset dan Inovasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Sekretaris Badan yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penunjang Perencanaan, Penunjang Riset dan Inovasi pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

8. Bidang...

8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru.
10. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penunjang Perencanaan, Penunjang Riset dan Inovasi yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian perencanaan;
 3. Sub Bagian keuangan.
 - c. Bidang infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari kelompok jabatan fungsional;

d. Bidang...

- d. Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang riset dan inovasi daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam pelaksanaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan dan riset inovasi yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, dan riset dan inovasi;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas badan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. perumusan...

- b. perumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan bidang riset dan inovasi;
- c. perumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. perumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan bidang ekonomi, pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. perumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan
- f. pengelolaan urusan kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 7

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program di bidang infrastruktur dan kewilayahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai tugas penyusunan dokumen perencanaan, analisis data dan informasi pemerintah daerah dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan analisis kondisi daerah permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan konsultasi publik dan musrenbang kota;
 - c. konsultasi pelaksanaan forum lintas SKPD;
 - d. penyiapan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan;
 - e. penyusunan profil pembangunan daerah; dan
 - f. pengkoordinasian perencanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan teknis koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia; dan
 - c. penyiapan bahan koordinasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan manusia.

Bagian Ketujuh

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas di Bidang Riset dan Inovasi serta mengadakan pengkajian dan analisis terhadap kebijakan dan isu aktual.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h. pengkoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas badan.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Bagian Kesembilan...

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

(4) Kepala...

- (4) Kepala Badan, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Pejabat Fungsional dari hasil impassing struktural ditunjuk sebagai Sub koordinator.
- (2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Penunjukan dan Pembagian uraian tugas sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan dengan persetujuan Wali kota.

Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dilakukan oleh Wali Kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada Saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka peraturan Wali Kota nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru tahun 2021 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18...

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M.ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,


TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 76

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN RISET DAN
 INOVASI DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
 NOMOR : 76 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 Desember 2023



KETERANGAN :

- _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

WALI KOTA BANJARBARU,
 TTD
 M. ADITYA MUFTI ARIFFIN